

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENJODOHAN ANAK DI KELUARGA KYAI
DI PONDOK PESANTREN AL-MIFTAH DESA KAUMAN
KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
AHMIDATUS FARIDA
NIM. 05350037

PEMBIMBING:
1. HJ. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
2. YASIN BAIDI, S.Ag., M. Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Pondok Pesantren sebagai lembaga keagamaan telah cukup jelas karena motif, tujuan, serta usaha-usaha nya yang bersumber pada agama. Pondok pesantren juga merupakan lembaga pendidikan tertua di nusantara yang masih bertahan hingga kini. Ketahanan dan daya hidup pondok pesantren terletak pada tradisinya yang kokoh dan peranannya yang sangat besar dalam berbagai kehidupan masyarakat. Pesantren dapat tumbuh dan berkembang atas citra agama, yang akan segera hilang citranya sebagai pesantren manakala motif dan corak keagamaannya hilang. Demi kelanggengan pesantren, pesantren harus menata diri untuk tetap tumbuh, berkembang dan terbebas dari kepunahan. Zamakhsyari Dhofier berpendapat bahwa para *elit* (kyai) dalam usaha menjamin keberlangsungan pesantrennya menggunakan cara-cara instan, yaitu mengadakan aliansi kekerabatan antar keluarga pesantren dengan mengadakan penjodohan anak. Cara ini cukup efektif untuk merekrut sumber daya manusia yang potensial sebagai penerus pesantren. Pesantren yang identik dengan daulah feudal dari kyai, dianggap terlalu mencampurkan suatu kepentingan tertentu, sehingga terasa mempersempit kebebasan anak dalam memilih jodohnya.

Dalam pesantren salaf (khususnya), penjodohan terhadap anak maupun santri seolah telah menjadi tradisi dan merupakan suatu hal yang wajar di keluarga maupun di lingkungan pesantren. Salah satu kasusnya adalah penjodohan anak yang terjadi di Pondok pesantren Al- Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal ini sang kyai menjodohkan putra-putrinya dengan seseorang yang dianggap baik, tanpa meminta pendapat kepada putra-putrinya mengenai seseorang yang akan menjadi jodohnya. Perihal penjodohan tersebut, merupakan beban yang berat dan tidak menjadi sederhana lagi bagi anak ketika ingin mengatakan " tidak ", karena takut akan kualat atas ketidak patuhannya tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjodohan anak di keluarga kyai di Pondok pesantren Al- Miftah

Model yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penjodohan yang dilakukan oleh kyai terhadap putra-putrinya di pondok pesantren Al-Miftah, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan model pendekatan hukum Islam, yaitu dengan cara mendekati masalah yang diteliti. Dalam hal ini, pelaksanaan praktek penjodohan anak di keluarga kyai kaitannya dengan hak anak dalam memilih pasangan dari tinjauan hukum Islam.

Dalam hal ini, penyusun mencoba untuk memberikan jalan kesadaran bersama atas fenomena yang terus terulang. Selain hal tersebut, skripsi ini juga merupakan upaya untuk menimbulkan kepedulian di kalangan pesantren dan pada gilirannya akan mendorong praktek-praktek pemilihan jodoh yang lebih humanis dan *win-win solution*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AHMIDATUS FARIDA

NIM : 05350037

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJODOHAN
ANAK DI KELUARGA KYAI (Studi Kasus di Pondok
Pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan
Kabupaten Kulon Progo)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rabiul Awal 1431 H
4 Maret 2010 M

Pembimbing I,

Hj. Fatma Anilia, S. Ag., M.Ag.
NIP. 197203111996032002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : AHMIDATUS FARIDA

NIM : 05350037

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJODOHAN
ANAK DI KELUARGA KYAI (Studi Kasus di Pondok
Pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan
Kabupaten Kulon Progo)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rabiul Awal 1431 H
4 Maret 2010 M

Pembimbing II,

Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag.
NIP. 197003021998031003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/171/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENJODOHAN ANAK DI KELUARGA KYAI DI PONDOK PESANTREN AL- MIFTAH DESA KAUMAN KECAMATAN NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmidatus Farida

NIM : 05350037

Telah dimunaqosyahkan pada : 18 Maret 2010

Nilai munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 23 Maret 2010
07 Rabiul Akhir 1431



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مُوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
(QS. Ar-Rum, 30:21)

Kita mempunyai kehendak. Allah mempunyai kehendak, tapi kehendak-Nya adalah yang terbaik untuk kita.

Ahmidatus Farida

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk:
almamaterku tercinta, al-Āhwāl asy-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda R. Khasan Zuhri, Ibunda Sri Wilujeng,
Adik-adikku Muhammad Mas Rukhan Zuhri, Ziyadatur Rohmah, dan Via
Karomatun Nisa dan untuk semuanya yang telah banyak mendukung dan
memberi motivasi kepada penyusun*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ امْرَوْنَا وَالدِّينِ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيٌّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ عَلَىٰ أَسْعَدِ مُخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْهُوَ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak di Keluarga Kyai di Pondok pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si, selaku Dosen Penasihat Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag, selaku Dosen Penasihat Akademik dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda R. Khasan Zuhri dan Ibunda Sri Wilujeng yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, selalu terpanjat do'a, ridho dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalihah, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.
8. Adik-adikku Muhammad Mas Rukhan Zuhri, Ziyadatur Rohmah dan Via Kaaromatun Nisa, yang selalu mewarnai hidupku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah kalian berikan, tanpa kalian saudaramu ini tak kan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.

9. Mas Ma'ruf, Mas Iwan, Bang Afris, Pak Toha, dan yang tidak boleh ketinggalan Ranto dan Ardi, terima kasih atas do'a dan motivasi kalian semua sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Kalian semua yang memberikan semangat kepada penyusun.
10. Kepada keluarga kyai di Pondok Pesantren Al-Miftah, terimakasih atas dukungan dan keterbukaannya dalam hal penelitian. Tanpa adanya keterbukaan, penyusun tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman AS angkatan 2005 Khususnya, Hasniah, Evi Rahmayanti, Latifatun Ni'mah, Erni Meliani, Nurul Qodar dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu (yang lain jangan ngiri ya...!).
12. Teman-teman KKN di Bantul tahun 2008, yang sudah mengajarkan penyusun arti persahabatan dan kebersamaan dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah Swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 18 Rabiul Awal 1431 H
26 Februari 2010 M

Penyusun

AHMIDATUS FARIDA
NIM. 05350037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
س	sā'	's	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ه	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ز	zal'	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai'	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّة	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>

IV. Vokal Pendek

---	ditulis	a
---	ditulis	i
---	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاھلیّة	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati کَرِيم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'idat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok masalah.....	14
C. Tujuan dan kegunaan.....	14
D. Telaah pustaka.....	14
E. Kerangka teoretik	17
F. Metode penelitian	23
G. Sistematika pembahasan	26
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM	28
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali	28
B. Hak dan Tanggung Jawab Wali.....	41
C. Kemerdekaan Pasangan dalam Memilih Jodoh.....	44

BAB III: PRAKTEK PERJODOHAN PADA KELUARGA KYAI DI PONDOK PESANTREN AL- MIFTAH	49
A. Latar Belakang Kyai Menjodohkan Putra-Putrinya	49
B. Praktek Perjodohan Pada keluarga Kyai di Pondok Pesantren Al- Miftah.....	54
C. Respon Para Putra-Putri Atas Perjodohan yang Dilakukan Oleh Kyai di Pesantren Al- Miftah.....	59
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERJODOHAN ANAK OLEH KYAI DALAM PESANTREN AL- MIFTAH.....	64
A. Dari Segi Rukun dan Syarat Nikah.....	64
B. Dari Segi Dampak Dalam Kehidupan Rumah Tangga	72
BAB V: PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemah	I
Biografi Ulama dan Tokoh	III
Pedoman Wawancara	V
Surat Ijin Penelitian	VI
Circulum Vitae	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Itu merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk Nya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya. Akan tetapi Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya, serta berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, dan Islam menjadikan pernikahan untuk memformat kasih sayang di antara mereka dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut ajaran agama.

Salah satu dasar terpenting dalam membangun hubungan rumah tangga adalah cinta. Cinta merupakan suatu keadaan ketertarikan yang dialami seseorang terhadap seorang yang lain, yang bersamanya ia merasakan kesatuan emosional dan spiritual. Inilah yang menjadikan adanya persahabatan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai berubah menjadi keadaan jasadi setelah sebelumnya berupa keadaan rasional dan spiritual.¹

¹ Sayyid Muhammad Husain Fadhullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, alih bahasa. Muhammad Abdul Qodir Al-Kaf (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), hlm. 143.

Dalam pembagian lapangan-lapangan Hukum Islam perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “Mu’amalat”, yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

1. Hubungan keruah tangga.
2. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga.
3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Begini kuat dan kokohnya hubungan suami istri, maka tidak seantasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan pernikahan dan melemahkannya, sangat dibenci dalam Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri².

Pernikahan menurut syara’ ialah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri³. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai atau mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.

² Slamet Abidin dan Amiuddin, *Fiqh Munakahat 2 untuk Fakultas Syari’ah Komponen MKDK* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1975), hlm. 1.

2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki telah sepakat untuk melakuakan perkawinan satu sama lain, berarti mereka telah berjanji akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dalam menghentikan perkawinan, suami dan isteri tidak dapat secara leluasa untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian tersebut, melainkan terikat juga pada peraturan hukum yang berlaku.

Ada beberapa tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*
Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis. Hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Dengan adanya ikatan perkawinan, hubungan suami isteri menjadi sah dan menjadi hubungan yang di rahmati Allah SWT. Dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang, akan terbentuk keluarga yang bahagia.
2. Reproduksi atau untuk mendapatkan keturunan

Dalam al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 1

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا⁴

Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga serta mengasuh anak menjadi umat Islam yang saleh. Beliau memuji pasangan yang dapat memberi keturunan. Tujuan lain adalah diharapkan mereka dapat menyiarkan atau menegakkan ajaran Islam.

3. Pemenuhan kebutuhan biologis

Allah menciptakan manusia dari jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu laki-laki dan perempuan. Telah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis tersebut saling mengandung daya tarik. Dengan perkawinan, pemenuhan kebutuhan biologis dapat tersalurkan secara sah.

4. Menjaga kehormatan

Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka seseorang akan terjaga kehormatannya.

⁴ An-Nisā' (4): 1.

5. Ibadah

Melaksanakan perintah dan anjuran agama adalah ibadah. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa melakukan perkawinan adalah bagian dari ibadah.

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam, yang perlu diperhatikan agar perkawinan dapat berarti dalam kehidupan manusia dan dapat melaksanakan tugasnya mengabdi kepada Tuhan, yaitu:

a. Musyawarah dan demokrasi

Dengan adanya musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan rumah tangga, permasalahan-permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan. Sebagai realisasi dari sikap demokratis, antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana saling menghargai dan terbuka satu sama lain.

b. Menciptakan rasa aman dan tenram dalam keluarga

c. Menghindari adanya kekerasan

d. Hubungan suami isteri sebagai hubungan patner

e. Prinsip keadilan

Maksud prinsip keadilan adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya. Penjabaran dari prinsip keadilan ini di antaranya apabila antara anggota keluarga yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, maka semua itu harus didukung tanpa memandang jenis kelamin.

Dilihat dari aspek *sosial* perkawinan mempunyai arti penting, yaitu:

- a. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mua'malat.
- b. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, seorang wanita dapat dimadu tanpa batas dan tidak dapat berbuat apa-apa, namun menurut ajaran Islam, dalam perkawinan dibatasi paling banyak 4 orang dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam kitab suci al-Qur'an, adanya sifat yang luhur dan terpuji bagi ikatan yang terjalin antara dua orang insan berbeda jenis (laki-laki dan perempuan) yakni ikatan perkawinan digambarkan melalui beberapa ayat, seperti dalam surat al-Nisa' (4): 21 disebutkan bahwa ikatan perkawinan diungkapkan dengan kata⁵ ميثاق غليظ. Suatu ikatan janji yang kuat. Sedangkan dalam surat al-Baqarah (2): 187 disebutkan dengan sebuah ungkapan⁶ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian (beserta fungsinya) dengan si pemakainya (kedua belah pihak suami-istri).

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

⁵ An-Nisa' (4): 21.

⁶ Al-Baqarah (2): 187.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan Yang Maha Esa”.⁷

Dalam definisi perkawinan di atas, terdapat istilah “ikatan lahir batin”. Makna dari kalimat ini adalah bahwa perkawinan disamping mempunyai ikatan secara fisik (formal)-sah untuk hidup bersama dan membangun kebersamaan, juga mempunyai ikatan batin (emosional) yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan. Karenanya, suatu akad perkawinan setidaknya dapat dipandang dari dua segi yaitu dari segi hukum secara formil dan dari segi sosial keagamaan.

Pernikahan bagi manusia merupakan suatu ibadah dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari’at agama. Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata ingin memuaskan nafsu birahi semata, melainkan untuk meraih ketenangan, ketenteraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri yang dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Tujuan sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah dan selalu dihiasi dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Sebuah pernikahan yang dilandasi dengan *mawaddah rahmah*, akan tercipta suatu bangunan yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenteraman.

Hanya dengan perkawinanlah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana. Selain itu, keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampur-adukan

⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

keturunan, sehingga silsilah dan keturunan seseorang dapat dipelihara di atas dasar yang sah.

Berdasarkan keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka hukumnya dapat menjadi 4, yaitu sunnah, wajib, makruh dan haram.

a. Sunnah

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah, apabila seseorang dilihat dari segi jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk menikah, dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup. Orang yang demikian itu sunnahlah baginya untuk menikah. Apabila ia menikah, maka ia akan mendapat pahala, namun apabila tidak menikah, ia tidak akan berdosa.

b. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk menikah, sehingga apabila tidak menikah ia takut akan terjerumus pada perbuatan zina.

c. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh apabila seseorang dilihat dari segi jasmaniahnya sudah wajar untuk menikah, sedangkan biaya untuk menikah belum ada, sehingga apabila perkawinan tetap dilakukan hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya.

d. Haram

Perkawinan hukumnya haram apabila seseorang menikahi seorang wanita hanya dengan maksud menganiaya dan memperolok-oloknya. Demikian juga apabila seseorang baik wanita maupun pria, yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan.

Di tengah-tengah masyarakat, sikap “berhati-hati” dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan adalah wajar, karena pernikahan diharapkan akan berjalan dengan baik dan langgeng seumur hidup. Pertimbangan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya meliputi tiga kriteria dan dikenal dengan istilah bobot bibit bebet.

Bahkan, dalam keluarga Islam tradisional⁸ pesantren (Jawa) pada umumnya, untuk menentukan pilihan siapa calon suami atau istri bagi anaknya mendapat perhatian pertimbangan yang matang dari keluarga, terutama menyangkut kriteria zatu al-araba’ah tersebut. Hal ini bukan hanya menyangkut idealisme dalam memilih pasangan hidup semata,

⁸ Yang dimaksud dengan Islam tradisional menurut Zamakhsyari Dhofier adalah Islam yang masih terkait kuat dengan pikiran-pikiran para “ulama” fiqh mazhab, al-hadis, tafsir, tuhid dan tasawuf yang hidup antara abad ke-7 sampai abad ke-13. Tetapi bukan berarti bahwa Islam tradisional sekarang ini tetap terbelenggu dalam bentuk-bentuk pikiran dan aspirasi yang diciptakan para “ulama” pada abad tersebut. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai)*, cet.III (Jakarta: LP#ES, 1984), hlm. 1.

melainkan juga menyangkut rasa tanggung jawab⁹ terhadap keluarga, karena calon menantu adalah calon anggota baru.

Untuk itu, masalah memilih jodoh biasanya mengikuti pilihan orang tua, bahkan pada pondok pesantren salaf (khususnya), penjodohan terhadap anak di keluarga kyai ataupun santri, seolah telah menjadi “tradisi” di kalangan mereka hingga saat ini. Walaupun sudah mulai pudar, akan tetapi jika ditelusuri di la pangan -walaupun sulit untuk diungkap, dikarenakan ketertutupan keluarga, akan ditemukan fakta bahwa hal itu masih ada. Fenomena proses pemilihan jodoh ini sangat mungkin dipengaruhi oleh banyak kepentingan di dalamnya, salah satunya karena orang tua menganggap bahwa pemilihan jodoh adalah hak mereka, sehingga kepentingan orang tua atau keluarga kadang cenderung lebih dikedepankan dari pada kepentingan si anak dalam proses pernikahan.

Hal ini seperti yang terjadi di pondok pesantren Al-Miftah di Desa Kauman, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo yang berjarak 30 km ke arah barat dari pusat kota Jogja. Pondok pesantren ini adalah pondok salaf. Sistem pendidikan yang dipakai lebih banyak mengkaji kitab-kitab kuning. Santrinya pun tidak begitu banyak, keseluruhan hanya terdapat 100 santri, putra dan putri. Sebagian para santri berasal dari daerah pegunungan, dari keluarga yang kurang mampu dan pengetahuan agama yang masih sangat kurang. Peraturan bagi para santri di pesantren tersebut tidak cukup ketat. Para santri dilarang membawa hand phone,

⁹ Abdurrahman Wahid, *Bungai Rampai Pesantren* (Jakarta: Dharma Bakti, 1958), hlm. 14-15.

dilarang keluar wilayah pesantren tanpa seijin pengurus, dilarang membawa sepeda motor, dan lain sebagainya. Walaupun pesantren tersebut tidak begitu besar, namun dari sinilah telah banyak alumni dari pesantren yang sekarang menjadi seorang kyai yang mempunyai pesantren dan santri yang bahkan jumlahnya lebih banyak.

Penulis memilih pondok pesantren Al-Miftah sebagai obyek penelitian karena pengasuh dari pesantren tersebut telah menjodohkan sebagian putra-putrinya. K. H. R. Ichsan Asyhari adalah pengasuh pondok pesantren al -Miftah, beliau mempunyai tujuh putra dan tiga putri. Dari sepuluh anak, delapan yang sudah menikah, lima dari delapan anaknya dijodohkan. Dalam hal ini tidak hanya anak perempuan saja yang dijodohkan, melainkan anak laki-laki juga tidak luput dari perjodohan tersebut.

Dalam proses perjodohan ini, mbah kyai tidak memberitahu anaknya bahwa ia akan dijodohkan. Beliau memberitahu anaknya setelah mendapatkan seseorang yang menurut beliau pantas menjadi pasangan untuk anaknya. Beliau mencarikan jodoh untuk anaknya bukan hanya dari sesama keluarga kyai, namun ada juga yang dijodohkan dengan santri dari pondok pesantren tersebut.

Dalam hal ini, anak tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya, apakah ia mau menerima perjodohan ini atau tidak. Jika mbah kyai sudah berkeinginan, maka anak tidak dapat menolak. Di sini, anak sama sekali tidak mempunyai hak untuk menentukan pilihannya

sendiri, sehingga ada keterpaksaan di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Dari sini penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai perjodohan yang terjadi.

Pesantren merupakan sebuah lingkungan kehidupan yang memiliki corak tersendiri, sebagaimana Abdurrahman Wahid menyebutkan sebagai kehidupan yang unik. Dalam wilayah publik, berkah dan otoritas transendental yang dilekatkan kepada seorang kyai mendorong masyarakat menyerahkan segala hal, baik bimbingan spiritual dan sosial maupun keputusan-keputusan yang menyangkut permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pernikahan. Orang yang memulai membangun rumah atau menggarap lahan pertanian pun, biasanya meminta petunjuk dan berkah dari kaum elite pesantren.

Mereka menganggap hal itu bukanlah perbuatan menyekutukan Allah, akan tetapi masyarakat beranggapan bahwa tidak salah selain berdoa sendiri, juga minta didoakan oleh kyai: orang yang tentunya dirasa lebih saleh dan dekat dengan Allah. Mungkin inilah salah satu keunikan yang hidup di masyarakat lingkungan pesantren. Hubungan manusia terjadi begitu alami dan sangat berbeda dengan alam masyarakat modern yang mendasarkan pertemuan manusia kepada asas kepentingan material.

Dapat disederhanakan bahwasanya perjodohan yang terjadi di lingkungan pesantren pada dasarnya dilandasi rasa tanggungjawab yang besar dari seorang ayah terhadap anak agar terjaga diri dan keluarganya¹⁰.

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 68.

Di samping adanya anggapan umum bahwa konsep ijbar merupakan rujukan yang valid untuk melegitimasi penjodohan anak. Namun kenyataannya, konsep perjodohan yang terdapat dalam pesantren telah mengalami perubahan dan perkembangan dari idealitas semula.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat (1) (2). Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Persetujuan ini penting, agar masing-masing suami istri ketika memasuki gerbang pernikahan dan rumah tangga dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan cara demikianlah, tujuan perkawinan dapat tercapai.¹¹ Selain itu, suatu ikatan pernikahan harus berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Semua itu demi tercapainya suatu tujuan yang mulia dalam membina keluarga, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Bagaimana praktek penjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Miftah dan bagaimana hak-hak anak untuk memilih dalam penjodohan tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum Islam kaitannya dengan kebebasan hak anak dalam memilih pasangan hidup.

¹¹ Ahmat Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 73.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok masalah yang diangkat adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjodohan anak di keluarga kyai di Pondok Pesantren Al-Miftah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai praktik penjodohan yang dilakukan oleh orang tua (kyai) kepada anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Miftah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk kontribusi wacana dalam khazanah keilmuan terutama di bidang fiqh munakahat.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi para pengasuh Pondok Pesantren, tokoh agama, kalangan akademis.

D. Telaah Pustaka

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perjodohan khususnya di keluarga kyai masih sedikit. Oleh karena itu hal ini perlu dikaji lebih dalam. Selain itu, pandangan tentang perjodohan terhadap anak, akhir-akhir ini mulai digugat oleh para intelektual muslim, di antaranya ialah:

Nur Rohman dalam skripsinya yang berjudul, *Hak Ijbar Wali dan Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Jodoh (Studi Atas Pandangan Masyarakat Pesantren di Desa Babakan, Ciwaringin, Cirebon)*. Dalam skripsi Nur Rohman tersebut membahas mengenai konsep ijbar dan lebih dikhkususkan hanya kepada anak perempuan. Penelitian yang dilakukan bukan terhadap keluarga kyai, melainkan terhadap masyarakat yang tinggal di lingkungan pondok pesantren tersebut.¹²

Khotimatul Husna, dalam skripsinya, *Relevansi Hak Ijbar Wali Menurut Imam Asy-Syafi'i Dengan Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan*. Dalam skripsinya lebih menekankan kepada hak ijbar wali menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dalam pembuatan skripsinya bukan menggunakan metode penelitian.¹³

Anisatun Mu'awaroh, dalam skripsinya yang berjudul *Hak Ijbar Wali Nikah*. Skripsi tersebut menerangkan mengenai konsep ijbar secara umum dan mengenai hak wali.¹⁴

Nurus Syamsiatun dalam skripsinya yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Santri (Studi kasus di Pondok pesantren Manba'ul Hikmah, dusun Ketileng, desa Putatsari, Grobogan, Jawa Tengah)*. Skripsi tersebut lebih menekankan terhadap penjodohan terhadap santri yang

¹² Nur Rohman. “*Hak Ijbar Wali dan Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Jodoh (Studi Atas Pandangan Masyarakat Pesantren di Desa Babakan, Ciwaringin, Cirebon)*.”. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

¹³ Khotimatul Khusna. “*Relevansi Hak Ijbar Wali Menurut Imam Asy-Syafi'i Dengan Hak Perempuan Dalam Memilih Pasangan*”. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁴ Anisatun Mu'awaroh. “*Hak ijbar Wali Nikah*”. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dilakukan oleh kyai. Jadi, dalam hal ini yang dijodohkan bukan putra-putri sang kyai, melainkan penjodohan sesama santri.¹⁵

Akhmad Faozi dalam skripsinya yang berjudul *Keadaan Rumah Tangga Pasutri (Studi Kasus beberapa pasutri yang diperjodohkan orang tua di Desa Sidomulyo)*. Dalam skripsi ini, pembahasannya lebih difokuskan hanya mengenai keadaan rumah tangga pasangan suami istri yang dijodohkan. Dalam hal ini, tidak ada tinjauan dari segi hukum Islam.¹⁶

Agus Ismatullah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat (Studi kasus di Kampung Taringgul, Desa Cimancak, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten)*. Dalam skripsinya membahas tentang kawin paksa yang dilakukan oleh masyarakat kepada pasangan yang berbuat zina. Hal ini dilakukan masyarakat, karena masyarakat di desa Cimancak mempunyai latar belakang pendidikan pesantren, sehingga mereka ingin desanya bersih dari maksiat.¹⁷

Tulisan-tulisan tersebut, membahas relevansi hak ijbar wali, penjodohan yang dilakukan kyai terhadap santrinya, serta menggugat keberadaan hak ijbar wali itu sendiri. Menurut mereka, bahwa perilaku kawin

¹⁵ Nurus Syamsiatun. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Santri (Studi kasus di Pondok pesantren Manba’ul Hikmah, dusun Ketileng, desa Putatsari, Grobogan, Jawa Tengah)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁶ Akhmad Faozi. “*Keadaan Rumah Tangga Pasutri (Studi Kasus beberapa pasutri yang diperjodohkan orang tua di Desa Sidomulyo)*”. Skripsi Fakultas Da’wah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁷ Agus Ismatullah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan paksa Oleh Masyarakat (Studi kasus di Desa Cimancak, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten)*”.

paksa ini berdasarkan pada pendapat para ulama fiqh yang dipahami secara parsial. Maraknya tulisan-tulisan yang menggugat hak ijbar wali, tidak akan berhenti sampai kapanpun. Namun gagasan itu bukan berarti diterima secara mentah oleh masyarakat yang sudah mempunyai tradisi dan budaya keagamaan yang sudah mapan. Oleh karena itu, penulis mencoba menelusuri dengan menggunakan konsep ulama Salafiyyah yang dihadapkan dengan karya-karya atau tulisan-tulisan tersebut di atas, dalam rangka mendeskripsikan perjodohan dan kebebasan anak dalam memilih jodoh menurut pandangan keluarga kyai di Pesantren Al miftah.

Bahasan-bahasan yang ada dan berkembang hanyalah mengenai prosedur perkawinan secara paksa, ataupun ijbar yang berlaku pada masyarakat umum. Sisi-sisi lain dari hal yang sering dikaji dan diteliti baik di forum-forum ilmiah maupun dalam karya-karya tulis ilmiah adalah mengulas tentang fiqh seputar permasalahan ijbar atas anak perempuan, baik dia masih gadis ataupun janda, serta relevansi penerapannya dengan konteks sekarang.

Dari telaah di atas, pada umumnya penelitian tentang perjodohan anak, telah banyak dilakukan dan dibahas, namun sejauh ini masalah tinjauan hukum Islam terhadap perjodohan anak di keluarga kyai, sepengetahuan penyusun belum ada yang meneliti masalah tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Realitas masyarakat sekarang khususnya Indonesia, terdapat banyak wanita yang melakukan kegiatan publik, transaksi muamalah, ikut

menanggung beban keluarga, bahkan ikut dalam politik kenegaraan. Walaupun begitu, masih banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak tersebut, bahkan tidak jarang ada yang menjodohkan mereka ketika masih kecil (belum dewasa).

Laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih jodoh untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya, demi keharmonisan dan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, ajaran Islam memberi tuntunan dalam menentukan pilihan.

Dalam kehidupan sekarang, hak ijbar tidak dapat lagi dipertahankan, apalagi hal ini bertentangan dengan kemerdekaan seseorang dalam menentukan psangan hidup. Pernikahan dalam Islam, merupakan sebuah kontrak antara dua pasangan yang setara. Maka siapapun yang menyelenggarakan pernikahan tidak dapat bertindak melaksanakan tugasnya tanpa memastikan persetujuan pengantin perempuan dan syarat yang ingin ditetapkannya, termasuk besar mas kawin yang ingin didapatkan dari calon suaminya. Demikianlah akan terlihat bahwa tanpa persetujuan seorang perempuan dan persetujuan syarat-syarat yang dimintanya, sebuah pernikahan tidak dapat terjadi. Jelaslah, perempuan merupakan mitra sejajar dalam kesepakatan kontrak perkawinan.¹⁸

Pesantren seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid, dalam Bunga Rampai Pesantren adalah sebuah kehidupan yang “unik” dan “berbeda” dari masyarakat sekitarnya. Adapun kriteria dasar sebuah pesantren yaitu

¹⁸ Asghar Ali Enginer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LsPPA, 2000), hlm. 150.

adanya asrama, masjid atau surau, santri, pengajaran kitab klasik dan kyai.¹⁹

Kyai dalam pesantren menjadi elemen yang paling esensial, bahkan seringkali sebagai muassis-nya.²⁰

Dunia Pesantren²¹, dalam gambaran total memperlihatkan dirinya sebagai sebuah parameter. Suatu faktor yang secara tebal mewarnai kehidupan kelompok masyarakat luas, tetapi dirinya sendiri tak kunjung berubah, dan bagaikan tak tersentuh dinamika perkembangan masyarakat sekelilingnya. Dalam gambaran umum, pesantren merupakan suatu pribadi yang sukar diajak bicara mengenai perubahan dan sulit dipahami pandangan dunianya.²²

Zamakhsyari menambahkan, bahwa usaha para kyai untuk melestarikan kehidupan dan kepemimpinan pesantren (tradisi pesantren) dan bagaimana mereka mendidik calon-calon kyai yang diharapkan dapat mengantikan kedudukan mereka, adalah dengan cara membangun solidaritas dan kerjasama sekuat-kuatnya antara sesama mereka. Adapun cara praktis yang mereka tempuh untuk membangun solidaritas dan kerjasama tersebut kurang lebihnya ada tiga hal, yaitu:

1. Mengembangkan suatu jaringan aliansi perkawinan antara keluarga kyai.
2. Mengembangkan tradisi transmisi pengetahuan dan rantai transmisi intelektual antara sesama kyai dan keluarganya.

¹⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 44.

²⁰ *Muassis* berarti pendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya pesantren didirikan oleh kyai dengan biaya sendiri, meskipun ada juga pondok yang berdiri di atas tanah wakaf.

²¹ Dalam tulisan ini, penyusun lebih menekankan pada pesantren tradisional.

²² M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 1.

3. Mengembangkan suatu tradisi bahwa keluarga yang terdekat harus menjadi calon terkuat pengganti kepemimpinan pesantren.

Perihal perjodohan ini sering kali menimbulkan kontroversi, hal ini selain disebabkan karena munculnya beragam pemahaman tentang pengertiannya, juga akibat prosedur yang kurang tepat. Hal ini ditengarai dengan adanya perbedaan dalam memahami alas an (illat) perjodohan. Ada yang melaksanakannya dengan dasar adanya anjuran al-Qur'an untuk mengawinkan para pemuda yang sudah waktunya. Ada pula yang dilandasi keyakinan, bahwasannya mencarikan jodoh bagi si anak merupakan hak ataupun kewajiban orang tua.

Menurut kamus bahasa Indonesia, penjodohan berasal dari kata jodoh, yang artinya orang yang cocok menjadi suami istri atau pasangan hidup. Menjodohkan berarti mengusahakan (menjadikan) seseorang menjadi bersuami istri atau mengawinkan.²³ Adapun yang dimaksud oleh penulis di sini adalah tindakan orang tua dalam usaha mencarikan dan menetapkan jodoh atau pasangan hidup untuk anaknya. Apalagi hal ini sudah menjadi hal yang “lumrah” terjadi dikalangan pesantren, bahwa image jodoh anak ada ditangan orang tua. Walaupun tindakan menjodohkan tersebut tidak diakui secara dzahir keberadaanya di lapangan (khususnya bagi yang bersangkutan). Akan tetapi dapat dikatakan sebagai tindakan perjodohan, karena dalam proses ini, orang tua atau keluarga mencarikan, bahkan menentukan calon pasangan hidup bagi anaknya. Disini kepentingan dan kemerdekaan anak banyak

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 364.

diambil alih oleh orang tua atau keluarga, seperti suara anak tidak didengarkan atau ada tekanan mental dan lain-lainnya dari orang tua atau keluarga.

Hukum agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan, tetapi juga hampir semua hubungan sosial dan personal, sehingga dengan demikian memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada para kyai dalam masyarakat (Jawa). Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh dalam praktik pemilihan pasangan hidup untuk anak. Tidak jarang orang tua menganggap bahwa hal tersebut adalah menjadi hak mereka, sedangkan anak harus mau, sebagai konsekuensi dari bentuk kepatuhan.

Merupakan beban yang sangat berat bagi anak, ketika secara psikologis orang tua mengancam (walaupun hanya kata-kata belaka), tidak akan mengakui sebagai anak jika menolak pilihan orang tua. Ada juga ungkapan yang bernada “melaknat”, seperti akan menjadi anak durhaka jika melawan orang tua, dalam bahasa Jawa “ora manut bakal kualat”. Pada akhirnya unsur kerelaan terabaikan dan tidak lagi dianggap sebagai hal yang berarti, bahkan lebih cenderung dalam posisi terdesak dengan berbagai tekanan yang begitu kuat, dirinya sering kali tidak mampu lagi mengatakan “tidak”. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka dengan alasan apapun (demi kebaikan anak) dan dalam bentuk apapun kalau ternyata melahirkan keterpaksaan, justru akan menghilangkan ruh ajaran agama yang menjadi tujuan pokok dalam pernikahan, yaitu terciptanya keluarga *mawaddah* (kecintaan), *rahmah* (kasih), *sakinah* (kebahagiaan/ketentraman).

Dalam al-Rūm (30): 21

وَمَنْ أَيْا تَهْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مُوْدَةً وَرَحْمَةً²⁴

Begitu pula dalam menafsirkan hadis yang berkaitan dengan *ijbar* wali dan kebebasan perempuan dalam memilih jodoh. Hadis:

تَزَوَّجِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنِّي بَنْتُ سَتِ سَنِينَ وَبَنْيَ بِي وَإِنِّي بَنْتُ
تَسْعَ سَنِينَ²⁵
الَّا يَمْحُقُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَهَا وَالْبَكْرِ تَسْتَأْذِنُهُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْ نَهَا صَمَّاهَا.²⁶

Hadis pertama dijadikan dasar untuk mengungkapkan adanya hak *ijbar* bapak atau kakek pada anak perempuan yang belum dewasa, ditambah dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya. Sedangkan hadis kedua, dijadikan dasar bagi gadis yang sudah dewasa. Kedua hadis tersebut dijadikan dasar untuk mendukung praktik *ijbar* yang telah mapan dikeluarga kyai.

Keadaan ini tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial masyarakat, terutama dalam lingkungan pesantren, yang justru melakukannya pembatasan pergaulan, baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka (keluarga pesantren) memilihkan jodoh bagi anaknya baik laki-laki maupun perempuan, yaitu dengan harapan akan terwujudnya kebaikan dan

²⁴ Al-Rūm (30): 21.

²⁵ Muslim. *Shahīh Muslim* (ttp: al-Qanā'ah, t.t.), I: 595, Kitab nikāh Bab fī al-wali.

²⁶ Muslim. *Shahīh Muslim*. I: 650, hadis nomor 1421. Kitab an-nikāh, Bab isti'zan. Beirut: Dār al-Fikr, 1993

kemaslahatan bagi anak. Semua ini merupakan sisi dari tanggung jawab orang tua.

Seiring berjalannya waktu, sebuah teks akan selalu dihadapkan dengan berbagai realita. Al-Qur'an tidaklah berisi tuntunan untuk melaksanakan tata cara kehidupan secara praktis, akan tetapi Al-Qur'an mengandung intisari dari berbagai ilmu yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya, Tuhan melengkapi manusia dengan akal, yang bertujuan agar petunjuk yang terdapat dalam dalam Al-Qur'an dapat dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat uraian tersebut, tampaknya terdapat interaksi yang signifikan antara turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dengan keadaan dan perubahan sosial yang terjadi. Adanya proses ijbar dan kebebasan anak untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya dalam keluarga pesantren, sebagaimana dalam produk fiqh-tentunya merupakan sebuah kebijakan yang dalam penetapan hukumnya senantiasa berlandaskan pada ijtihad kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan penjodohan anak di keluarga kyai, yaitu di Pondok Pesantren Al-Miftah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu penyusun memberikan pemaparan secara detail mengenai data yang berkenaan dengan penjodohan anak. Data tersebut berupa hasil wawancara penyusun dengan putra-putri yang dijodohkan, kemudian penyusun menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Teknik observasi, yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang berhubungan dengan hak-hak anak dalam menentukan jodoh terhadap keluarga kyai di pesantren Al-Miftah. Dalam hal ini, peneliti menggunakan *participatory study*, yaitu mendayagunakan keterlibatan peneliti dengan komunitas obyek penelitian.
- b. Interview, interaksi dengan sebagian populasi seraya melakukan tanya jawab dengan keluarga pengasuh Pondok Pesantren Al-Miftah mengenai permasalahan yang dimaksud.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah sosiologis. Melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena agama itu sendiri, diturunkan untuk kepentingan sosial.²⁷ Dalam hal ini adalah

²⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. VI (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 41.

dibolehkannya orang tua menikahkan anak gadisnya secara *ijbar* yang dipengaruhi oleh pemahaman teks-teks kitab kuning.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti berusaha mengadakan klasifikasi data, menganalisa, menyimpulkan dan menyusunnya secara sistematis.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Metode deduktif

Metode deduktif adalah metode yang berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang khusus. Dalam hal ini Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan landasan hukum *ijbar* keluarga kyai di pesantren Al-Miftah, dijadikan sebagai premis umum, kemudian diperinci ke premis khusus yang dilaksanakan sebagai ketentuan-ketentuan dalam keluarga kyai di pesantren Al-Miftah

b. Metode induktif

Metode induktif adalah metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini, praktek yang terinci dari keluarga kyai tentang *ijbar* akan dijadikan premis yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan dan menghasilkan satu kesepakatan umum dalam masalah *ijbar* menurut anggota keluarga kyai di pondok pesantren Al-miftah.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini, akan dituangkan dalam lima bab yang terkait antara satu dengan yang lainnya, secara logis dan sistimatis. Bab satu adalah pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, yaitu alasan peniliti dalam pemilihan judul. Pokok masalah, yaitu permasalahan apa saja yang anak diteliti dan dikaji. Tujuan dan kegunaan, yaitu mengenai tujuan dari penelitian dan kegunaan dari penelitian ini. telaah pustaka, Kerangka teoritik, yaitu teori apa yang digunakan peniliti dalam pembuatan skripsi dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai tinjauan umum mengenai wali dalam hukum Islam, yang menjelaskan tentang pengertian wali secara keseluruhan, antara lain mengenai wali nasab, wali mujbir, wali hakim. Menjelaskan mengenai dasar hukum wali, hak dan tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya dalam pernikahan, serta kemerdekaan pasangan dalam memilih jodoh. Dalam hal ini hak seorang anak dalam menentukan jodoh untuk dirinya.

Bab ketiga adalah Bagaimana praktek perjodohan di keluarga kyai, yang meliputi: Sejarah singkat mengenai perjodohan yang dilakukan oleh kyai pengasuh Pondok Pesantren Al-Miftah. Penulis menjelaskan bagaimana cara kyai dalam menjodohkan anak-anaknya. Latar belakang kyai menjodohkan putra putrinya. Dalam hal ini penulis menerangkan alasan apa yang melatar belakangi kyai menjodohkan anak-anaknya. Respon para putra putri atas perjodohan yang dilakukan. Penulis melakukan wawancara terhadap putra-

putri kyai yang dijodohkan untuk mengetahui respon mereka setelah mengetahui mereka dijodohkan.

Bab keempat analisa terhadap perjodohan anak oleh kyai dalam Pondok Pesantren al-Miftah, yang meliputi: Dari segi rukun dan syarat nikah. Dalam hal ini penulis menjelaskan mengenai syarat dan rukun nikah dan bagaimana aplikasinya dalam keluarga kyai di Pondok Pesantren Al-Miftah. Dampak dalam kehidupan rumah tangga putra putri yang dijodohkan. Bagaimana dampak dari perjodohan yang dilakukan kyai terhadap kehidupan rumah tangga putra-putrinya.

Bab kelima adalah, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis mengenai bagaimana hukum perjodohan anak di keluarga kyai ditinjau dari hukum Islam, akhirnya penyusun sampai pada kesimpulan:

Menurut penyusun bahwa hukum perjodohan anak di pesantren Al-Miftah adalah *tidak boleh* karena ada unsur pemaksaan di dalamnya. Sebaiknya sebelum menjodohkan, bapak kyai menanyakan dan memusyawarahkan hal tersebut kepada anak-anaknya. Dengan seperti itu, orang tua dapat mengetahui keinginan anak, sehingga dalam pernikahan anak tidak mempunyai beban dan keterpaksaan. Agama Islam diturunkan bukan untuk melakukan penindasan, akan tetapi sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam hal ini, penyusun mencoba untuk memberikan jalan kesadaran bersama atas fenomena yang terus terulang. Selain hal tersebut, skripsi ini juga merupakan upaya untuk menimbulkan kepedulian di kalangan pesantren dan pada gilirannya akan mendorong praktek-praktek pemilihan jodoh yang lebih humanis dan *win-win solution*.

B. Saran-Saran

1. Fiqh merupakan produk pemikiran manusia yang menyejarah, sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga dalam memahami produk-produk hukum tersebut, hendaknya ditanggapi dengan fikiran yang dinamis. Selain itu, dalam menafsirkan teks-teks keagamaan pun perlu membuka

diri dengan tafsir yang lebih kontekstual dan diimbangi dengan metodologi yang memadai.

2. Orang tua tidak berhak memaksakan kehendak anaknya. Selain itu, orang tua juga harus memahami apa yang diinginkan oleh anaknya. Orang tua sebaiknya memberikan nasehat, saran, serta keputusan yang bijaksana dalam mengarahkan putra-putrinya untuk memilih pasangan dan tidak baik pula untuk anak memilih sendiri pasangan hidupnya tanpa pertimbangan orang tua. Oleh karena itu, sebagai jalan terbaik perlu adanya musyawarah antara orang tua dengan anak. Itu semua dilakukan demi tercapainya suatu keputusan yang bijaksana dan tidak merugikan salah satu pihak, karena masing-masing pihak mempunyai tujuan, yaitu untuk mencapai kemaslahatan.
3. Penelitian yang berkenaan dengan perjodohan anak yang terjadi di keluarga kyai, sebagaimana yang dilakukan oleh penyusun dalam kajian hukum Islam, masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Selain dikarenakan penelitian ini belum cukup memadai untuk ukuran penelitian yang sempurna, juga karena studi tentang hukum Islam terbentur pada keadaan yang senantiasa berubah, sehingga format pelaksanaannya pun hendaknya dipahami secara kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1995.

Hadis

Bukhāri, Sahih Bukhāri, Beirut: Dār Al-Fikr, 1981.

Dawud, Abī, Sunan Abī Dawud, 4 juz, Beirut: Dār Al-Fikr, 1994.

Muslim, Imam, Shahīh Muslim, Beirut : Dār al-Fikr, 1993

Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2 Untuk Fakultas Syari'iah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Aqad, 'Abbas Mahmud al-Haqaiq al-Islam, Kairo: Dar al-Qalam, 1987.

Baidan, Nasrudin, *Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Enginer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: LS PPA, 2000.

Fadhullah, Sayyid Muhammad Husain, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.

M.D. Mukhotib, *Menghapus Perkawinan Anak, Menolak Ijbar*, Yogyakarta: YKF Yogyakarta, 2002.

Mudzhar Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1999.

Muhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkwinan*, jakarta: bulan bintang, 1993.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdaMIA dan TAZZAFA, 2005

Nur, Jaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Nuruddin Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004

Qardhawi, Yusuf al, alih bahasa Ghazali Mukri, *Panduan Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.

Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Rahman Abdur, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

_____, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1985

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al Maa'rif, 1981

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 1992

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975

Lain-Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Dofier, Zamakhsyari, *Tradisi pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai)*, Jakarta: LP3ES, 1984.

Mantra Ida Bagoes dan Kastro “Penentuan sample” dalam Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Masalamah, *Feminisme dalam Al-Qur'an*, Surakarta: PSW Satin Press, 2002.

Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.

Rahardjo Muhammad Dawam, *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Soenarjono, *Hubungan Antar dan Dalam Keluarga*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat, 1997.

Wahid Abdurrahman, *Bunga Rampai Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Per Undang-Undangan

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2007

LAMPIRAN I**DAFTAR TERJEMAHAN**

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	4	4	Hai sekalian manusia, brtakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
2	6	6	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka
3	22	24	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, bahwa Ia menciptakan untuk kamu jodoh dari jenismu, agar kamu menemukan ketentraman pada mereka, dan Ia membuat di antara kamu cinta dan kasih
4	22	25	Nabi menikahiku ketika aku berusia enam tahun dan berkumpul denganku ketika aku berusia sembilan tahun
5	22	26	Orang lajang berhak atas diri mereka sendiri daripada walinya, sedangkan anak gadis harus dengan persetujuannya, dan diamnya adalah persetujuan.
6	40	14	Tidak sah pernikahan tanpa wali
7	41	16	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu
BAB IV			
8	70	5	Khansa mengadu pada Nabi, bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan keponakannya, sedangkan ia membencinya. Nabi bertanya, apakah kamu membolehkan perlakuan ayahmu? Ia menjawab: tidak,

			saya tidak menyukai tindakan ayahku. Nabi berkata: Pergilah, tiada pernikahan atas kamu dan nikahlah dengan orang yang kamu kehendaki. Khansa berkata: bisa saja aku menerima perlakuan ayahku, agar diketahui oleh para perempuan bahwa tiada hak paksa sedikitpun seorang ayah atas anak perempuannya.
9	70	6	Dari Ibn Abbas, Sesungguhnya Jariyah datang mengadu kepada Rosulullah SAW, bahwa ayahnya telah menikahkannya (dengan seseorang), tetapi ia membencinya. Maka Rosulullah menyuruhnya memilih (antara menerima pernikahan ayahnya atau membatalkannya)

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (Takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-‘Ālimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah *Fiqh As-Sunnah* (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

Asghar Ali Engineer

Seorang ilmuan dan ahli teologi berkebangsaan India. Ia memiliki reputasi Internasional. Di samping pernah mengajar di sejumlah negara, beliau juga menulis beberapa tulisan, baik berupa buku maupun artikel dalam berbagai bidangkeilmuan, seperti Islam, hukum Islam, sejarah, dan Filsafat Islam. Diantara karya Asghar yang terpenting adalah *The Right Of Women The Origin and Development*.

Mahmud Yunus

Tokoh muslim Indonesia, yang banyak mengemukakan ide-idenya untuk memajukan Agama Islam di Indonesia. Pada tahun 1924, beliau memperdalam ilmu pengetahuan di Universitas al-Azhar, Kairo, kemudian ia melanjutkan di Universitas Darul 'Ulum, Kairo, spesialis tadrис lulus tahun 1930 dan tercatat sebagai orang pertama dari Indonesia yang belajar di Universitas tersebut. Secara keseluruhan, karyanya berjumlah sekitar 70 buah, baik dalam bahasa Arab, maupun bahasa Indonesia, ada juga yang berbentuk buku artikel.

Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid dilahirkan di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 4 Agustus 1940. Pendidikan diawali dari sekolah dasar di Jakarta, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Yogyakarta tahun 1963. Pendidikan Tingginya ditempuh di Departemen Of Higher Islamic and Arabic Studies, Universitas Al-Azhar, Kairo dan di fakultas sastra, Universitas Baghdad, Irak, pada tahun 1970. Kemudian beliau diangkat menjadi presiden RI ke – 4 pada sidang umum MPR tahun 1999. Beliau banyak menulis artikel di beberapa seminar dan diskusi. Beliau dengan produktif menulis di berbagai koran mengenai permasalahan Islam dan sosial, diantara makalah-makalah yang diterbitkan menjadi sebuah buku adalah buku yang berjudul " *Esai-Esai Pesantren*" .

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (Mandailing Natal), Sumatra Utara. Sebelum meneruskan pendidikan SI di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau menuntut ilmu di pondok pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977 sampai tahun 1982. Kemudian masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1989. Tahun 1993 sampai 1995, beliau mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D tahun 1999 sampai 2000 di McGill University dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001.

Adapun karya-karya yang beliau hasilkan yaitu (1) *Riba dan Poligami:Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad 'Abduh.* (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia.* (3) *Fazlur Rahman Tentang Wanita.* (4) *Tafsir-Tafsir Baru di Era Multi Kultural.* (5) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah sebelumnya anda tahu bahwa anda akan dijodohkan oleh orang tua anda?
2. Apakah anda sudah mengenal calon yang akan dijodohkan dengan anda?
3. Bagaimana respon anda saat mengetahui anda dijodohkan?
4. Apakah anda sudah mempunyai pacar atau pilihan sendiri saat anda dijodohkan?
5. Bagaimana keadaan rumah tangga anda diawal- awal pernikahan?
6. Bagaimana keadaan rumah tangga anda saat ini?
7. Apakah anda menyesal dengan adanya perjodohan ini?

LAMPIRAN IX

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmidatus Farida
TTL : Kulon Progo, 06 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Bejaten, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta
Alamat Yogyakarta : Bejaten, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta

Orang Tua:

a. Ayah : R. Khasan Zuhri
b. Ibu : Sri Wilujeng

Alamat Orang Tua : Bejaten, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Nanggulan I (Tahun 1993-1999).
2. SLTP Negeri I Nanggulan (Tahun 1999-2002)
3. SMU Takhassus Al-Qur'an, Wonosobo (Tahun 2002-2005).
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta